



PROSEDUR PERMOHONAN MEDIASI PERNIKAHAN ANAK



- 1. PEMOHON DATANG UNTUK MENDAFTAR PELAKSANAAN MEDIASI DENGAN MEMBAWA KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**
- 2. PEMOHON DATANG SESUAI JADWAL YANG SUDAH DITENTUKAN**
- 3. SAAT PELAKSANAAN MEDIASI KEDUA CALON MEMPELAI HARUS HADIR DENGAN DIDAMPINGI KEDUA ORANG TUA MASING - MASING**
- 4. APABILA ORANG TUA CALON MEMPELAI DENGAN SANGAT TERPAKSA TIDAK BISA HADIR, MAKA HARUS MEWAKILKAN KEPADA WALINYA DENGAN MEMBAWA SURAT KUASA YANG DIBUBUHI MATERAI RP. 6.000,- (ENAM RIBU RUPIAH)**
- 5. APABILA ORANG TUA CALON MEMPELAI SUDAH MENINGGAL DUNIA, MAKA WALINYA HARUS MENUNJUKAN SURAT KEMATIAN DARI PEMERINTAH DESA SETEMPAT**
- 6. MEDIASI DILAKSANAKAN APABILA PERSYARATAN SUDAH LENGKAP DAN BENAR**
- 7. PELAKSANAAN MEDIASI HARUS TETAP MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN :**
 - A. MENGGUNAKAN MASKER**
 - B. CUCI TANGAN DENGAN SABUN // MENGGUNAKAN HAND SANITIZER**
 - C. CEK SUHU BADAN**
- 8. SAAT PELAKSANAAN MEDIASI HARUS MENJAGA KESOPANAN DAN KETERTIBAN**
- 9. SAAT PELAKSANAAN MEDIASI, KEDUA MEMPELAI DAN PENDAMPINGNYA HARUS MENGUTARAKAN MAKSUD DAN TUJUAN MEDIASI DENGAN JUJUR**
- 10. SETELAH MEDIASI DIRASA CUKUP, MEDIATOR BERHAK MENGAMBIL KESIMPULAN HASIL MEDIASI**

“ DEMIKIAN UNTUK DAPAT DIPERHATIKAN DAN DIPATUHI BERSAMA “